



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK

**SURAT TAGIHAN PAJAK**  
**PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH**

.....<sup>1)</sup>

Nomor : Tanggal Penerbitan :  
Masa Pajak : Tanggal Jatuh Tempo :

I. Telah dilakukan penelitian/pemeriksaan<sup>2)</sup> atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penjualan atas Barang Mewah dari Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak:

Nama Wajib Pajak/PKP :  
NPWP :

II. Dari penelitian/pemeriksaan<sup>2)</sup> tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS
1	Pajak harus dibayar/ ditagih kembali		
2	Telah dibayar		
3	Kurang dibayar (1-2)		
4	Sanksi Adminitrasi :		
	a. Denda Pasal 7 KUP		
	b. Bunga Pasal 8 (2) KUP		
	c. Bunga Pasal 8 (2a) KUP		
	d. Bunga Pasal 9 (2a) KUP		
	e. Bunga Pasal 14 (3) KUP		
	f. Denda Pasal 14 (4) KUP		
	g. Bunga Pasal 14 (5) KUP		
	h. Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d+e+f+g)		
5	Jumlah yang masih harus dibayar (3+4.h)		

Terbilang: .....

Kepada

a.n. Direktur Jenderal Pajak  
Kepala Kantor/  
Kepala Seksi.....<sup>3)</sup>

- 1) Diisi jika STP terbit atas Impor BKP/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak
- 2) Coret yang tidak perlu
- 3) Coret yang tidak perlu dan/atau diisi nama seksi yang menerbitkan STP serta nama dan NIP Kepala Kantor/Kepala Seksi atau pejabat yang berwenang sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang dari Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.